



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, melalui koordinasi intensif secara berkesinambungan dan terpola diantara para Unsur Pimpinan Daerah, dalam membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum, dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168));
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pembentukan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Forkopimda di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan dan berhasil guna;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya dan;

- c. menentukan system dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/ program pemerintah, guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Forkopimda mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Buton Tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan;
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pasal 4

Forkopimda Kabupaten Buton Tengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah Kabupaten Buton Tengah;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Buton Tengah;
- c. koordinasi, pemantauann, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kabupaten Buton Tengah;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Buton Tengah;
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil Keputusan Forkopimda di wilayah Kabupaten Buton Tengah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan koordinasi, integritas dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, keberadaan Forkopimda tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang dari tiap Aparatur Negara yang telah ada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Susunan kelembagaan Forkopimda di Daerah, terdiri dari Tim Inti dan Tim Sekretariat.
- (2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua/Koordinator : Bupati Buton Tengah
 - b. Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Buton Tengah

2. Kapolres Buton Tengah
3. Kepala Kejaksaan Negeri Buton
4. Komandan Kodim 1413 Buton
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo

(3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah
- d. Anggota :
 1. Kasat Pol PP Dan Damkar Kab. Buton Tengah
 2. Kabag Hukum Setda Kab. Buton Tengah
 3. Staf Bakesbangpol Kab. Buton Tengah
 4. Staf Bakesbangpol Kab. Buton Tengah

(4) Bupati menetapkan pembentukan kelembagaan Forkopimda di Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 7

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dapat dipimpin oleh salah satu anggota Forkopimda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan kegiatan Forkopimda di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah yang telah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Forkopimda diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

a. Tim Inti :

- 1. Ketua : Rp. 3.000.000,-
- 2. Anggota : Rp. 2.000.000,-

b. Tim Sekretariat :

- 1. Ketua : Rp. 1.500.000,-
- 2. wakil Ketua : Rp. 1.250.000,-
- 3. Sekretaris : Rp. 1.000.000,-
- 4. Anggota : Rp. 1.000.000,-

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Forkopimda dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas materi, saran atau pendapat, antara lain :
 - a. pembahasan masalah aktual yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. evaluasi kegiatan Forkopimda.

BAB VIII
TATA KERJA KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 21 November 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ANDI MUHAMMAD YUSUF

PARAF KOORDINASI		
SEK. DA	KOSTANTINUS BUKIDE	dg
ASISTEN I	AKHMAD SABIF.	fn
Kabon. Kesdamopd LA ABDULLAH		g
Wj. Hm	Amirudin	f

Diundangkan di Labungkari
pada Tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 527